

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Profesi auditor menjadi perhatian khusus beberapa tahun di dunia. Kegagalan audit menggambarkan bahwa jaringan internasional kantor-kantor akuntan tidak secara konsisten memberikan jasa audit yang berkualitas tinggi. Seperti yang terjadi pada kantor akuntan publik Ernst and Young ShinNihon LLC yang gagal mengungkapkan penggelembungan laba sebesar US\$ 1.22 miliar oleh PT. Toshiba sejak tahun 2008. Kegagalan penerapan skeptisme profesional ditengarai sebagai penyebab terjadinya defisiensi dan kegagalan audit, yang kemudian berdampak pada memburuknya reputasi jasa audit dan timbulnya krisis kredibilitas.

Permasalahan defisiensi turut dihadapi profesi akuntan di Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Drs. Rusmawan saat melaksanakan ujian terbuka program doktor, permasalahan defisiensi timbul dari kurangnya penerapan skeptisme profesional dan meningkatnya kompleksitas pelaporan keuangan, serta masalah terkait terbatasnya akuntan dalam menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan membebaskan pasar tenaga kerja termasuk akuntan pada awal tahun 2016. Selain itu, masalah sanksi pembekuan izin kantor akuntan publik di Indonesia juga menjadi dilema audit saat ini. Beragam kasus

pembekuan izin terhadap akuntan publik dan kantor akuntan publik di Indonesia kerap dilakukan oleh Departemen Keuangan. Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.

Pada tahun 2009, periode Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membekukan dua izin Kantor Akuntan Publik (KAP) dan dua izin Akuntan Publik (AP), serta memberikan persetujuan untuk aktif kembali memberikan jasa kepada empat akuntan publik setelah dikenakan sanksi. Berdasarkan pada informasi elektronik economy.okezone.com pada tanggal 16 Mei 2009, pembekuan izin usaha pertama dijatuhkan pada KAP Heriyono berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No: 388/KMM.01/2009 tanggal 30 Maret 2009 untuk jangka waktu tiga bulan. Pembekuan izin ini disebabkan karena KAP dimaksud sebelumnya telah dikenakan sanksi peringatan sebanyak tiga kali dalam jangka waktu 48 bulan terakhir yaitu tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha dan keuangan KAP tahun takwim 2004, 2005, dan 2006.

Kedua, izin Usaha KAP Nasrul Effendi & Rekan dibekukan selama tiga bulan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 389/KM.1/2009 tanggal 2 April 2009. Hal ini dilakukan sebagai sanksi karena KAP Nasrul Effendi & Rekan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. PMK itu memuat pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan PT Korra Antarlestari lebih dari enam tahun buku berturut-turut, dari tahun 2001-2007.

Ketiga, Akuntan Publik Heriyono dikenai sanksi pembekuan selama tiga bulan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 389/Km.01/2009

tanggal 15 April 2009. Pembekuan ini sebagai sanksi lanjutan dari pembekuan KAP Heriyono, SE, sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, bahwa izin AP Pemimpin KAP dibekukan apabila izin usaha KAP dibekukan.

Ketiga, Akuntan Publik Nasrul Amri dikenakan sanksi pembekuan selama enam bulan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 354/KM.1/2009 tanggal 2 April 2009. Pengenaan sanksi ini disebabkan karena AP tersebut melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pembatasan masa pemberian jasa yang diatur Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, dengan memberikan jasa 'audit umum atas laporan keuangan lebih dari (tiga) tahun buku berturut-turut, terhadap PT. Angka Wijaya Sentosa dan Cirleka Indonesia, PT Ryorongkor, PT Pasaman & Soeparma dan Tekma Yasa Konsultan, PT Merpati Internet Mandiri, serta PT Korra Antarlestari.

Terakhir, pembekuan izin akuntan publik Jutinus Aditya Sidharta terhitung pada 28 November 2006. Pembekuan izin selama dua tahun ini berkaitan dengan laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Great River pada tahun 2003. Sanksi tersebut diberikan karena Justinus terbukti melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) berkaitan dengan Laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT Great River International Tbk (Great River) tahun 2003. Selama izinnya dibekukan, Justinus dilarang memberikan jasa atestasi (pernyataan pendapat atau pertimbangan akuntan publik) termasuk audit umum, review, audit kerja dan audit

khusus. Dia juga dilarang menjadi Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang Kantor Akuntan Publik (KAP). Namun yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas jasa-jasa yang telah diberikan serta wajib memenuhi ketentuan untuk mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL). Pembekuan izin oleh Menkeu ini merupakan tindak lanjut atas Surat Keputusan Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik (BPPAP) Nomor 002/VI/SK-BPPAP/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006 yang membekukan Justinus dari keanggotaan Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP). Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2006 tentang Jasa Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 yang menyatakan bahwa AP dikenakan sanksi pembekuan izin apabila AP yang bersangkutan mendapat sanksi pembekuan keanggotaan dari IAI dan atau IAI-KAP.

Fenomena di atas menggambarkan bahwa akuntan publik harus memberikan jasa profesionalnya sesuai dengan peraturan standar profesi yang ada agar audit yang dihasilkan berkualitas. Kualitas audit sebagai probabilitas (kemungkinan) dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Kualitas audit dapat diukur dengan pendapat atau opini profesional yang tepat oleh auditor dan didukung dengan bukti-bukti audit dan penilaian objektif. Kualitas audit dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu independensi, *due-professional care*, dan kompetensi.

Independensi merupakan sikap tidak mudah dipengaruhi yang harus dimiliki oleh auditor agar kualitas audit yang dihasilkan baik. Independensi mempengaruhi tingkat objektivitas auditor dalam melakukan pemeriksaan dan memberikan opini audit pada Laporan Keuangan klien. Semakin independen seorang auditor maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik karena selama penugasan dan memberikan opini, auditor bersikap objektif. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Badjuri (2011) mendapatkan hasil bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Putu Septiani Putri dan Gede Juliarsa (2014) mendapatkan hasil bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah *due-professional care*. *Due-professional care* adalah kemahiran profesional yang cermat dan seksama. *Due-professional care* mempengaruhi sikap kehati-hatian (skeptisme profesional) auditor ketika melakukan pemeriksaan laporan keuangan klien. Semakin tinggi tingkat *due-professional care* maka semakin baik kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor karena banyak bukti yang didapatkan ketika melakukan pemeriksaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Badjuri (2011) mendapatkan hasil bahwa *due-professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan pada penelitian lainnya tidak ada yang mengungkapkan pengaruh *due-professional care*.

Kompetensi adalah nilai etika yang harus dimiliki oleh auditor terkait dengan sikap auditor dalam memelihara kemampuan dan pengetahuannya. Kompetensi mempengaruhi auditor dalam menggunakan kemampuan dan

pengetahuannya dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan klien. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh auditor maka semakin baik kualitas audit yang dihasilkan karena audit yang dilakukan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan audit. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2012) mendapatkan hasil bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Badjuri (2011) kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Terkait dengan fenomena pembekuan izin untuk memberikan jasa audit kantor akuntan publik (KAP) dan akuntan publik (AP) di Indonesia serta melihat perdagangan di Asia Tenggara yang berkembang dengan adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) serta adanya kesenjangan-kesenjangan hasil penelitian. Sehingga penelitian ini yang berjudul pengaruh independensi, *due-professional care*, dan kompetensi terhadap kualitas audit pada KAP di Surabaya penting untuk dilakukan. Selain itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menguji apakah faktor independensi, *due-professional care*, dan kompetensi masih relevan untuk diuji pengaruhnya terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik yang berada di Surabaya.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor di Kantor Akuntan Publik?

2. Apakah *Due-Professional Care* berpengaruh positif terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor di Kantor Akuntan Publik?
3. Apakah Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor di Kantor Akuntan Publik?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor independen yang bekerja pada kantor akuntan publik di wilayah Surabaya.
2. Mengetahui pengaruh *due-Professional care* terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor independen yang bekerja pada kantor akuntan publik di wilayah Surabaya.
3. Mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor independen yang bekerja pada kantor akuntan publik di wilayah Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Hasil penelitian ini diharapkan memberi gambaran secara umum bagi mahasiswa lain mengenai individu auditor independen selaku professional dalam

menghasilkan laporan audit yang berkualitas, menambah koleksi catalog, dan memberikan masukan bagi STIE Perbanas Surabaya untuk lebih memperkenalkan dunia auditing.

b. Bagi Penulis

Menambah wawasan berpikir mengenai dunia auditor, hal yang harus dimiliki untuk menjadi seorang auditor dan implementasi dari pemahaman dalam teori maupun praktek yang didapatkan dari proses kuliah selama 7 semester.

1.5. **Sistematika Penelitian**

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan latar belakang, rumusa masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi

BAB II TIJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, landaran teori yang mendasari penelitian ini, kerangka pemikiran dan hipotesis. Konsep dasar yang digunakan sebagai pegangan dalam melakukan pengkajian dan menjawab masalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang kerangka yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah dengan mencakup rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel,

populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, instrument penelitian, dan pengolahan data sehingga menjadi informasi yang dapat digunakan.

BAB 1V GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi gambaran subyek penelitian yang meliputi subyek dari penelitian, jumlah kuesioner yang disebar, jumlah kuesioner yang kembali dan jumlah kuesioner yang dapat diolah. Kemudian pada bab ini juga berisi tentang analisis statistik dari data yang telah didapat. Analisis yang digunakan meliputi uji validitas dan reliabilitas, analisis deskriptif variabel, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Pada bab ini juga berisi tentang pembahasan dan hasil dari analisis yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Selain kesimpulan pada bab ini juga berisikan keterbatasan yang ada ketika penelitian sedang berlangsung. Serta saran-saran peneliti agar penelitian selanjutnya yang akan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit menjadi lebih baik.